BPHPB-BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN-PERUBAHAN

2016

PERDA KOTA DENPASAR NO. 1 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 1, TLD NO. 1, SETDA

KOTA DENPASAR : 9 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABSTRAK | :  | - | bahwa dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat, untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak sosial ekonomi masyarakat serta perlakuan yang adil dalam pengenaan Nilai Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;  |
|  |  | - | Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010.  |
|  |  | - | Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang; 1. Definisi;
2. Tarif BPHTB
3. Wajib pajak wajib menghitung, menetapkan BPHTB yang terhutang berdasarkan SPTPD dan menyampaikan secara benar dan lengkap kepada Walikota.

Peraturan Daerah ini terdiri atas II Pasal dan 3 perubahan. |
| CATATAN | : | -- - | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 April 2016.Peraturan Daerah ini ditetapkan di Denpasar, tanggal 1 April 2016.Dalam Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan dalam ketentuan Pasal 1 , Pasal 7 dan Pasal 13.Penjelasan : 2 hlm. |